SALINAN

WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kota Pagar Alam tentang Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
b. mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan;
c. melakukan Evaluasi Program Pembangunan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
d. monitoring dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik dan visual dilapangan; dan
e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Wali kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

KETIGA : Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026.

KEEMPAT : Ketua Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG : TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026

TANGGAL : 8 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM MONITORING PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2026

PENGARAH	:	WALI KOTA PAGAR ALAM
PENANGGUNG JAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
KETUA	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
WAKIL KETUA	:	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM.
ANGGOTA	:	1. INSPEKTUR KOTA PAGAR ALAM 2. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH